
PENDEKATAN LOBBY POLITIK DALAM MEMPEROLEH DUKUNGAN DAN MERAIH JABATAN KEPALA DINAS DAERAH KEBUPATEN BUTON TENGAH

Bitman^{1*}, Bahtiar², Rahman³

^{1,2,3} Universitas Halu Oleo

abasipoluho@gmail

*Email Korespondensi: abasipoluho@gmail

Abstract :

Abstract: *This research aims to determine the political lobbying approach in obtaining support and achieving the position of Head of the Central Buton Regency Regional Service. This type of research is descriptive using a qualitative approach. Data collection in this research used the purposive sampling method. Data collection techniques are interviews and documentation. Meanwhile, the data analysis technique uses an interactive analysis method which consists of three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the discussion above, the author draws the following conclusions: Political Lobbying in Obtaining Support and Obtaining the Position of Head of the Central Buton Regional Service and uses the theory put forward by Zorack 1990, namely the direct route approach, social route, coalition route, and grassroots route. The direct-line lobbying approach is an activity that is direct communication to connect or meet face-to-face with policymakers. Lobbying can be said to be successful if the initial planning is detailed enough and the person doing the lobbying must have in-depth knowledge regarding the vision, mission, and direction of political support. The social channel lobbying approach involves utilizing social networks, personal relationships, and support from individuals or groups in a particular community or society. This is a form of lobbying that relies on personal interactions and connections in an attempt to influence the process of selecting or appointing service chiefs. The lobbying approach through the coalition route to occupy the position of head of service in Central Buton Regency is through the coalition route of coalition party leaders or members of the DPRD. For this reason, political lobbying is often considered part of the process of reaching political agreements between various parties. Meanwhile, within an organization lobbying is usually carried out to persuade certain parties who have authority in decision making so that their interests can be accommodated in the decision-making process so that their interests can be accommodated in the organization's decision-making process. The grassroots lobbying approach is an organized effort carried out by lobbyists by utilizing spontaneous support at the local level to bring about policy change at the local level, grassroots movements are considered bottom-up efforts.*

Keywords: *Mutation; Political Lobbying; OPD; Central Buton Regency* **Abstrak :**

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan lobby politik dalam memperoleh dukungan dan meraih jabatan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode analisis interaktif yang terdiri tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Lobby Politik Dalam Memperoleh Dukungan Dan Meraih Jabatan Kepala Dinas Daerah Buton Tengah dan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Zorack 1990 yaitu pendekatan jalur langsung, jalur sosial, jalur koalisi dan jalur akar rumput. Pendekatan lobi jalur langsung dalam kegiatan yang merupakan komunikasi langsung untuk berhubungan atau bertatap muka langsung dengan pembuat kebijakan. Lobi dapat dikatakan sukses jika perencanaan di awal cukup terperinci dan orang yang melakukan lobi harus memiliki pengetahuan mendalam terkait visi misi dan arah dukungan politik Pendekatan lobi jalur sosial melibatkan memanfaatkan jaringan sosial, hubungan personal, dan dukungan dari individu atau

kelompok dalam komunitas atau masyarakat tertentu. Ini adalah salah satu bentuk lobi yang mengandalkan interaksi pribadi dan koneksi dalam upaya untuk memengaruhi proses pemilihan atau penunjukan kepala dinas. Pendekatan lobi jalur koalisi untuk menduduki jabatan kepala dinas di Kabupaten Buton Tengah pelobi lewat jalur koalisi pimpinan partai koalisi atau Anggota DPRD. Karena itu lobi politik sering kali dianggap sebagai bagian dari proses mencapai kesepakatan politik antara berbagai pihak. Sementara didalam sebuah organisasi biasanya lobi dilakukan untuk membujuk pihak-pihak tertentu yang berwenang dalam pengambilan keputusan agar kepentingan mereka dapat terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan agar kepentingan mereka dapat terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan organisasi Pendekatan lobi akar rumput adalah upaya terorganisir yang dilakukan oleh pelobi dengan memanfaatkan dukungan spontan di tingkat lokal untuk mewujudkan perubahan kebijakan di tingkat lokal, gerakan akar rumput dianggap sebagai upaya dari bawah ke atas.

Kata Kunci: Mutasi; Lobi Politik; OPD; Kabupaten Buton Tengah

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah telah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dijadikan sebagai pedoman bagi daerah otonom dalam merumuskan organisasi perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Khusus Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Haji Samahuddin Bupati Buton Tengah periode 2017-2022. Pada sisa akhir masa jabatannya sebagai Bupati Buton Tengah, Samahuddin merotasi sejumlah kepala dinas dilingkup pemerintahannya demi kelancaran pemerintahan dalam mencapai visi misi yang telah direncanakan selama lima tahun masa kepemimpinan.

Rotasi sejumlah pimpinan OPD tersebut ditandai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sejumlah kepala OPD baru di Gedung Kesenian Kabupaten Buton Tengah pada Jum'at 20 Mei 2022. Perombakan dilakukan ada 12 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buton Tengah, tindakan rotasi ini ditempuh dengan tujuan penyegaran kembali aparatur sipil negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Termasuk kewajiban Aparatur Sipil Negara mengetahui masing-masing instansi di Wilayah setempat.

Berikut sejumlah nama-nama kepala dinas yang dirotasi Bupati Samahuddin periode 2017-2022, yaitu : pertama, Syamsudin Pamone sebagai Asisten Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buteng, jabatan lama sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Buteng. Kedua, La Ance Paulus sebagai Kepala Inspektorat Buteng, jabatan lama sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Ketiga, Samrin Saerani sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, jabatan lama sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Ke empat, Wujuddin sebagai Kepala BKPSDM, jabatan lama sebagai Kepala Dinas Pariwisata. Ke lima, La Ode Al Bakri sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah, jabatan lama sebagai Kepala Inspektorat. Ke enam, urlia Husni sebagai Kepala Dinas Sosial, jabatan lama sebagai Asisten Umum Sekretariat Daerah Buteng. Ketujuh, Abidin sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, jabatan lama sebagai Kepala Dinas Sosial. Ke delapan, La Ota sebagai Kepala Dinas Perhubungan, jabatan lama sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian. Kesembilan, La Ode Darmawan sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan persandian jabatan lama sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Kesepuluh, Syamsuddin M sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, jabatan lama sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Ke sebelas, Usman Mbolodansi Kepala Dinas Pariwisata, jabatan lama sebagai Kepala Dinas Pendustrian dan Perdagangan. Keduabelas, Lukman sebagai Kepala

Dinas Pendustrian dan Perdagangan, jabatan lama Kepala Badan Pendapatan Daerah (SULTAKINI.COM 6/11/22).

Dengan adanya moment ini, banyak dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ingin naik jabatan ke posisi yang lebih tinggi. Naik jabatan adalah idaman semua karyawan. Karena seiring dengan perubahan posisi, pada umumnya akan selalu diikuti dengan meningkatnya benefit secara finansial, entah itu gaji ataupun tunjangan. Selain itu jabatan yang tinggi akan berpotensi mendapatkan banyak fasilitas dari perusahaan yang sebelumnya tidak diperoleh, misalkan mobil dinas atau apartemen dari kantor. Itulah mengapa orang berlomba-lomba tahu cara supaya cepat naik jabatan.

Ingin naik jabatan keposisi yang lebih tinggi, bukanlah sesuatu yang haram dalam berkarier. Hal ini sah-sah saja. Terlebih jika pribadi yang bersangkutan merasa pantas untuk menduduki jabatan yang dia incar. Ini demi harga diri. Namun untuk menggapainya tidak semudah membalik telapak tangan. Tidak cukup mengandalkan kecerdasan intelektual, etos kerja dan pengalaman saja. Lebih penting dari yang terpenting adalah cerdas dalam lobi-melobi. Praktik lobi-melobi dalam meraih dan mempertahankan jabatan marak terjadi ditengah masyarakat semenjak diberlakukan Undang Undang Nomor : 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Joos (2011), lobi atau representasi kepentingan eratkaitannya dengan politisi atau otoritas administratif yang biasanya menyasar kelompok tertentu. Lobi bertujuan untuk mendapatkan pengaruh yang pasti dan seolah-olah hampir bisa diukur pada keputusan politik tertentu. Jika lobi membahas konten yang cenderung sensitif, maka kerahasiaan dan kebijaksanaan menjadi penting. Lobi dapat dikatakan sukses jika perencanaan di awal cukup terperinci dan orang yang melakukan lobi harus memiliki pengetahuan mendalam tentang arena politik. Lobi politik dapat diartikan sebagai suatu aktivitas komunikasi yang baik dan sopan santun dalam berkata, yang dilakukan seorang politisi atau pejabat tinggi negara dan pimpinan organisasi, dan kegiatan tersebut biasanya dilakukan dengan resmi dan tidak resmi. Pertemuan resmi biasanya dilakukan di dalam ruangan dan terdapat beberapa petinggi yang akan membicarakan suatu tujuan dan keinginan lobi tersebut, kegiatan tidak resminya dilakukan di luar ruangan biasanya dilakukan untuk menegosiasasi sesuatu keinginan untuk mendapatkan suatu yang di inginkan seseorang. Olehnya itu semua orang ingin berhasil dalam kariernya, namun untuk meraihnya butuh proses dan kesabaran. Salah satu bentuk kesuksesan karier seseorang biasanya diukur dari jabatan yang didudukinya. Dengan memperhatikan kondisi tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian yang mengungkap bagaimana Pendekatan Lobby Politik Dalam Memperoleh Dukungan Dan Meraih Jabatan Kepala Dinas Daerah Kabupaten Buton Tengah. Penelitian ini memiliki manfaat terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Melobi ialah melakukan pendekatan secara tidak resmi, sedangkan pelobian adalah bentuk partisipasi politik yang mencakup usaha individu atau kelompok untuk menghubungi para pejabat pemerintah atau pimpinan politik dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau masalah yang dapat menguntungkan sejumlah orang. Sehingga definisi Lobi dapat disusun sebagai suatu upaya pendekatan yang dilakukan oleh satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk memperoleh dukungan dari pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang dalam upaya pencapaian tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Grunig & Hunt, (1984) Legal atau belum legalnya status, yang jelas peran pelobi disemua negara sangatlah penting. Mulai dari aspek dan lingkup permasalahan yang sederhana sampai yang rumit, peran pelobi tidak bisa diabaikan. Misalnya dalam dunia bisnis, asosiasi pengusaha membutuhkan kebijakan pemerintah yang mampu menstimulus perusahaan meningkatkan kinerja bisnisnya. Misalnya tentang subsidi harga input, harga minyak,

pengelolaan hutan, perpajakan, dsb. Dengan itu peran pelobi adalah melakukan pendekatan ke pejabat pemerintah dan anggota parlemen yang berkaitan dengan isi pesan para kliennya. Jalurnya macam-macam yakni bisa langsung atau tidak langsung. Bergantung pada tujuan dan sasarannya maka para pelobi dapat melakukan lobi dengan jalur Langsung, Sosial, Koalisi, dan jalur Akar Rumput (Zorack, 1990)

Menurut Zorack (1990) lobi akan selalu menjadi bagian dari sistem politik dan legislatif sebuah negara. Zorack (1990) menjelaskan, istilah lobi telah banyak didefinisikan dengan berbagai cara, tetapi pada dasarnya lobi adalah hak setiap warga negara atau kelompok kepentingan untuk mengajukan petisi kepada pemerintah atau kongres dan memberikan informasi yang dirancang untuk memengaruhi bagian atau menggagalkan undang-undang. Definisi lobi yang lain adalah upaya yang disengaja untuk mempengaruhi keputusan politik melalui berbagai bentuk advokasi yang diarahkan pada pembuat kebijakan atas nama orang lain, organisasi, atau kelompok (Arroyo et al., 2002).

Sementara, Edgett (2002) menawarkan definisi lobi yang lebih sederhana yaitu lobi sebagai tindakan yang secara terbuka mewakili individu, organisasi atau ide dengan tujuan membujuk audiens yang ditargetkan untuk memandang positif - atau menerima sudut pandang - individu, organisasi, atau ide

Menurut Grunig & Hunt (1984) ada lima kelompok khusus kegiatan lobi yaitu:

- (1) pembentukan koalisi,
- (2) penelitian dan laporan,
- (3) kontak dengan individu/ kelompok yang berpengaruh,
- (4) menyiapkan pembicara dan saksi ahli,
- (5) fokus dalam debat.

Pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas yang disebut *regering* atau *government*, yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan Negara. Arti pemerintahan meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisiil atau alat-alat kelengkapan negara yang lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit (*bestuurvoering*), yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja.

Philipus M. Hadjon memberikan pendapatnya mengenai Pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian: di satu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Fungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan: keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari penguasa politik dan peradilan oleh para hakim tidak termasuk di dalamnya.

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 UUD 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan UUD 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti, oleh karena itu pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut

ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Pemda menyatakan bahwa: “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.” Kemudian dalam Pasal 1 angka 4 UU Pemda menyatakan bahwa: “DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.” Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Organisasi Pemerintah Daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat (Ramandei, 2009 : 1). Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintahan dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba. Sebagai lembaga pemerintahan tujuan bukan mencari keuntungan tetapi semata-mata untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan datang.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Adanyapemberian otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah (Bastian,2006 : 12) Pemerintah Daerah sebagai salah satu organisasi sektor publik setiap tahun melakukan penyusunan anggaran. Untuk mengatur kegiatan perekonomian daerah, maka suatu daerah harus membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan digunakan sebagai dasar untuk pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu anggaran

Pengertian mutasi menurut Malayu S.P Hasibuan (2017), mutasi adalah suatu perubahan posisi / jabatan / tempat / pekerjaan yang dilakukan baik secara vertical maupun horizontal dalam organisasi. Martoyo (dalam Agneta Judas, 2013) menyatakan mutasi adalah merupakan suatu kegiatan rutin dari suatu organisasi untuk dapat melaksanakan prinsip the right man on the right place atau orang yang tepat berada di tempat yang tepat. Istilah mutasi juga sering disebut sebagai rotasi jabatan dalam organisasi. Mutasi dimaksudkan mendapatkan pada tempat yang setepatnya dengan maksud agar karyawan atau anggota yang bersangkutan memperoleh suasana baru dan kepuasan kerja setinggi mungkin dan dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi lagi. Nasution (dalam Budi Santoso, 2012) menyatakan mutasi merupakan kegiatan memindahkan karyawan dari unit atau bagian yang kelebihan tenaga kebagian yang kekurangan tenaga atau yang memerlukan.

Mutasi berhubungan dengan proses pemindahan fungsi, tanggung jawab dan status ketenaga kerjaan karyawan kesituasi tertentu dengan tujuan agar pegawai yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja yang mendalam dan dapat memberikan prestasi dan kontribusi yang maksimal pada organisasi, Sadili Samsudin (2006).

Nitisemito (dalam Arnimisari Juliana Ambarita, 1983) menyatakan mutasi berkaitan dengan kegiatan dari pimpinan perusahaan untuk memindahkan karyawan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang dianggap setingkat atau sejajar.

Dalam proses lobi politik dalam Musyawarah Daerah Kabupaten Buton Tengah, Elit politik ini bertindak sebagai komunikator ketika melobi para peserta Musyawarah Daerah Kabupaten Buton Tengah dan sesekali bertindak sebagai komunikan ketika berhubungan dengan masyarakat, dari lobi politik yang dilakukan oleh tim pihak lobi sehingga pertarungan untuk menempati dukungan dalam meraih jabatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Menurut Sugiyono (2017) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi. Teknik penentuan informan secara purposive sampling (penunjukan langsung). Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana digambarkan oleh (Bilu & Tunda, 2023 ; .Husain et al.,2020; Suaib et al., 2023; Harjudin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Penyerapan Aspirasi

Momentum Pilkada 2017 yang lalu di Kabupaten Buton Tengah merupakan sebuah momentum untuk melanjutkan proses reformasi birokrasi. Pergantian kepemimpinan sejak masa reformasi tidak berpengaruh pada kinerja birokrasi. Reformasi birokrasi sebenarnya sudah dilakukan secara internal. Perubahan struktur organisasi dan program kerja sudah dijalankan. Namun masih saja dijumpai adanya penyimpangan-penyimpangan dalam melakukan reformasi birokrasi. Dimana pada tahun 2017 itu pilkada di Kabupaten Buton Tengah yang secara resmi menetapkan Pilkada Buton Tengah hanya diikuti dua pasangan, yakni Samahuddin – La Ntau dan Abdul Mansur Amila-Muh Saleh Ganiru. Dan berdasarkan hasil pemilukada tahun tersebut dimenangkan oleh pasangan Samahuddin – La Ntau. Setelah KPU menetapkan dan mengumumkan kemenangan pasangan Samahuddin – La Ntau, tentunya maka tatanan birokrasi pemerintahan Kabupaten Buton Tengah akan diubah berdasarkan pada aturan yang akan diberlakukan oleh pemerintah yang baru, termasuk didalamnya adanya pergantian jabatan.

Pelaksanaan rekrutmen pejabat birokrasi (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Buton Tengah, sesungguhnya merupakan salah tindakan yang dibutuhkan dalam manajemen kepegawaian untuk memperkuat kebijakan publik dalam proses rekrutmen untuk mencapai nilai keadilan sosial dalam masyarakat, meskipun bertentangan dengan kriteria rekrutmen yang berpodoman pada merit sistem sebagaimana diinginkan dalam birokrasi weberian seperti nilai efisiensi, dan profesionalisme.

Untuk menjadi pejabat birokrasi pemerintahan daerah tentu membutuhkan sebuah rekrutmen yang tepat untuk memperoleh pejabat yang profesional sebagaimana dkemukakan oleh Collins (dalam Pramusinto, 2009:324) yaitu "people are not your most important asset. The right people are". Dengan capaian hasil ini bisa dipastikan sangat membutuhkan proses rekrutmen yang efektif dengan berbagai syarat yang ditentukan sebagaimana diatur dalam rule of game seorang pegawai negeri sipil untuk direkrut dalam sesuatu jabatan tertentu

Berikut ini adalah Daftar Mutasi Pejabat selama kepemimpinan Samahuddin – La Ntau

Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
Tamrin Mau, S.pd M.Pd	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana	Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil
La Ota, S.Pd	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan persendian	Kepala Dinas Kesbangpol
La Ance Paulus	Kepala Dinas pemuda dan Olahraga	Kepala Dinas Inspektorat
Samrin saerani	Kepala Dinas Kepegawain dan Sumber Daya Manusia	Kepala Dinas Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
La ode Al Bakri	Kepala Dinas Inspektorat	Kadis Badan Pendapatan Daerah

1. Mutasi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Buton Tengah

Bupati Buton Tengah, Samahuddin melakukan mutasi besar-besaran di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Buton Tengah terhadap pejabat eselon II, III dan IV, termasuk Sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sebelumnya diisi pelaksana tugas, sebanyak 203 pejabat di Halaman Kantor Bupati di Kelurahan Lakudo. Pelantikan yang dilaksanakan tersebut berdasarkan surat keputusan Bupati Buton Tengah Nomor 182 tahun 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat JPT Pratama Admistrar dan pengawasan Lingkup Kabupaten Buton Tengah

Penerapan good governance di lingkungan birokrasi pemerintahan daerah para pejabat yang direkrut di samping memiliki persyaratan normatif juga memiliki persyaratan lain yaitu akuntabilitas, komitmen yang tinggi terhadap pekerjaannya, jujur, memiliki moral yang tidak tercela di masyarakat maupun di lingkungan birokrasi daerah, memiliki sikap transparansi maupun berperan aktif dan mampu berpartisipasi untuk menjembatani antara jabatannya dan masyarakat

Data observasi diatas didukung oleh data wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber sebagai berikut:

“...Mutasi dikalangan pejabat hal lumrah dilakukan oleh bupati pasca pilkada Dalam kesempatan itu Bupati Buton Tengah, H. Samahuddin menyampaikan bahwa tidak ada muatan politisi dalam pelantikan ini..”(Wawancara dengan TM, 15 Mei 2023)

Menurut informan alasan yang melatar belakangi adanya mutasi kepada pegawai karena adanya pertentangan pejabat yang dilantik sebelumnya dan tidak mendukung saya saat pilkada. Selain itu mutasi dilakukan berdasarkan pertimbangan pimpinan, adanya ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan bidang kerja yang diberikan atau tempat pegawai ditempatkan, sehingga dibutuhkan mutasi untuk menyesuaikan antara kompetensi dan bidang kerja.

Pegawai Negeri Sipil yang idealnya tidak boleh memiliki afiliasi politik dan bersikap netral, justru dikondisikan sebagai agen-agen partai ditengah-tengah masyarakat. Pada waktu itu birokrasi dipersepsikan oleh masyarakat sebagai satu paket yang tidak bisa dipisahkan dari Golkar, partai penguasa, padahal birokrasi merupakan entitas yang terpisah dari sebuah rezim. Dari penelitian ini adapun dampak positif politisasi birokrasi pasca pemilihan kepala daerah yaitu terwujudnya loyalitas dalam birokrasi

Sementara itu dari hasil observasi yang berkaitan dengan loyalitas dalam birokrasi sebagai berikut:

“Dalam kubuh birokrasi di Dinas-Dinas tercatat ada beberapa orang pegawai yang memperoleh pergeseran jabatan terhitung pasca pilkada. Tujuan dilakukannya mutasi terhadap sejumlah pegawai agar pejabat yang baru dilantik lebih meningkatkan kinerja dan loyalitasnya”

Penjelasan yang dimaksud diatas yaitu kegiatan mutasi dilakukan yakni dengan berdasarkan pada loyalitas pegawai, dimana seorang pegawai yang loyalitas dalam bekerja akan membawa kemajuan pada birokrasi, sedangkan orang yang cerdas tanpa loyalitas hanya akan menjadi batu sandungan bagi birokrasi. Tujuan dilakukannya mutasi terhadap sejumlah pegawai agar pejabat yang baru dilantik lebih meningkatkan kinerja dan loyalitasnya. Data observasi diatas didukung oleh data wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber.

“Dalam rencana mutasi ini, bupati menegaskan bahwa pemerintahan tidak butuh orang cerdas tetapi butuh orang yang punya loyalitas dan memiliki dedikasi atas tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh pimpinan”. (Wawancara dengan TM, 15 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kegiatan mutasi dilakukan yakni dengan berdasarkan pada loyalitas pegawai, dimana seorang pegawai yang loyalitas dalam bekerja akan membawa kemajuan pada birokrasi, sedangkan orang yang cerdas tanpa loyalitas hanya akan menjadi batu sandungan bagi birokrasi

2. Proses Lobi dan Negosiasi yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah Dalam Memperoleh Dukungan

Lobi adalah suatu upaya pendekatan yang dilakukan untuk mempengaruhi dengan tujuan kepentingan tertentu. Dalam perkembangannya lobi dimaknai sebagai pendekatan (approach). Lobi adalah pendekatan awal yang menjurus ke suatu tujuan yang menguntungkan, baik satu ataupun kedua belah pihak. Kegiatan lobi tidak hanya diperlukan oleh individu untuk memperoleh apa yang menguntungkan dari pihak lain, tetapi juga diperlukan bagi kepentingan suatu organisasi

Lobi merujuk pada upaya kelompok atau individu untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan atau hasil pemilihan melalui interaksi langsung dengan pembuat kebijakan atau pejabat terkait. Dalam konteks politik, lobi adalah upaya untuk mendapatkan keputusan yang dapat memenuhi kepentingan pelobi. Peranan lobi sebagai bentuk ekspresi kebebasan berbicara serta partisipasi warga dalam proses politik. Pendekatan lobby politik dalam memperoleh dukungan dan meraih jabatan Kepala Dinas Daerah Kabupaten Buton Tengah dengan menggunakan pendekatan menurut Zorack,1990 adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Lobi Jalur Langsung

Lobi jalur langsung untuk meraih jabatan kepala dinas adalah upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang tertarik untuk mengisi posisi kepala dinas dalam sebuah organisasi atau lembaga pemerintah. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan pemilihan kepala dinas dan meyakinkan pengambil keputusan bahwa kandidat yang diusulkan adalah pilihan yang terbaik untuk posisi tersebut. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan:

”lobi-lobi jabatan itu merupakan hal yang lumrah dan bisa dilakukan siapa saja. Apalagi mereka yang sudah menduduki jabatan atau yang masih dalam status staf. Baik ketemu langsung, dan melalui pesan singkat. Aman biasa saja itu. Kepala Daerah memiliki hak prerogatif dalam memilih siapa-siapa saja yang bisa mendapatkan kedudukan jabatan mulai dari eselon IV hingga eselon II. Kendati demikian, tetap mengedepankan profesionalitas dalam menilai kinerja setiap ASN. Kalau yang melobi itu layak kenapa tidak pertimbangkan. Cuman kalau diminta memilih tentu kita lihat kinerjanya bagaimana. Selagi mereka komitmen

menjalankan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah. (Wawancara dengan TM tgl 16 Mei 2023)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pendekatan lobi jalur langsung dalam memperoleh dukungan dan meraih jabatan Kepala Dinas Daerah Kabupaten Buton Tengah melibatkan komunikasi langsung dengan pejabat pemerintah berupa pertemuan tatap muka. Tujuannya adalah untuk menjelaskan alasan mengapa dukungan yang diinginkan OPD tersebut penting. Setelah upaya lobi jalur langsung telah dilaksanakan, penting untuk mengevaluasi hasilnya dan melanjutkan komunikasi dengan pejabat pemerintah untuk memastikan bahwa komitmen atau janji yang dibuat dipenuhi.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan:

“Membangun hubungan yang kuat dengan pejabat pemerintah sangat penting dalam lobi jalur langsung. Melakukan komunikasi secara intens. Biasanya pelobi ini menghadap langsung kepada pejabat daerah dan dilakukan secara rahasia karena ada hal-hal urgen yang dibahas menyangkut visi misi politik dan daerah” (Wawancara dengan AL Tgl 16 Mei 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa praktek lobi dengan pendekatan lobi langsung dimana lobi ini melibatkan komunikasi langsung dan/atau kontak dengan pejabat pemerintah dan/atau anggota badan legislatif. Tujuan dari lobi jenis ini adalah menggunakan kontak ini untuk memperoleh/menduduki jabatan. Lobi yang dilakukan untuk memperoleh jabatan adalah suatu kegiatan dari pelobi yang berusaha untuk mempengaruhi pejabat pemerintah untuk menduduki jabatan kepala dinas. Tiap aktifitas lobi mengandung dua elemen utama, yakni kontak dan pengaruh, dimana pada tiap lobi selalu diawali dan diakhiri dengan “kontak”. Istilah lobi ini mengacu pada individu (pelobi) dan mencoba mempengaruhi politisi dan individu lain di kantor publik. Lobi biasanya dibentuk untuk mempengaruhi pejabat pemerintah agar bertindak dengan cara yang bermanfaat bagi kepentingan lobi.

Argumentasi diatas senada dengan hasil wawancara dengan informan:

“Pendekatan lobi jalur langsung sangat efektif karena pelobi bertemu langsung dengan pejabat pemerintah. Pelobi harus menyampaikan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang logis dan rasional yang bisa membuat pihak yang dilobi menjadi lebih jelas, lebih mengerti dan memahami obyek sasaran yang lobi termasuk pemahaman tentang kebijakan, kepentingan, dan dinamika politik (bargaining politik) dan loyalitas kepada pimpinan sehingga pada gilirannya yang dilobi ini bisa menerima dan mendukung untuk menduduki jabatan tersebut. (Wawancara dengan AZ tgl 17 Mei 2023)

Ada beberapa argumentasi yang mendasari lobi dilakukan jalur langsung:

Pertama, bahwa proses lobi tidak terlepas dari komunikasi, dalam komunikasi politik, lobi politik dan retorika negosiasi sebaiknya dilakukan secara face to face dan door to door. Keduanya membutuhkan ruang yang lebih personal agar tujuan mempersuasi lebih dalam dapat dimungkinkan sehingga terjadi dialog dan kompromi, pertukaran gagasan melalui bertatap muka langsung yang bertujuan untuk menangkap reaksi target lobi secara langsung. Komunikasi politik melalui antarpersonal dapat dimulai melalui percakapan dan berujung dengan pertemuan tatap muka. Kedua. jika lobi membahas konten yang cenderung sensitif, maka kerahasiaan dan kebijaksanaan menjadi penting. Lobi dapat dikatakan sukses jika perencanaan di awal cukup terperinci dan orang yang melakukan lobi harus memiliki pengetahuan mendalam terkait visi misi dan arah dukungan politik.

b. Pendekatan Lobi Jalur Sosial

Pendekatan lobi jalur koalisi adalah strategi yang melibatkan kolaborasi antara berbagai kelompok atau individu dengan kepentingan serupa untuk memengaruhi proses pemilihan atau penunjukan kepala dinas. Sasaran pelobi, orang atau pihak yang dilobi adalah pejabat pemerintahan, pimpinan politik dan sejumlah tokoh yang memiliki pengaruh atau kekuasaan

cukup besar. Pelobi juga harus memiliki kriteria sebagai pelobi yang hebat dan bermartabat. Disamping memiliki kecerdasan intelektual juga kecerdasan emosional dan spiritual. Cerdas, rendah hati, dan ramah tamah, pelobi juga harus mampu memahami apa isi pesan dari klien yang akan dibahas dengan pejabat pengambil keputusan atau dengan mitra kerjasama. Pelobi juga harus terampil dalam berkomunikasi personal dan antarpersonal serta memahami budaya lawan bicaranya serta piawai dalam bersimpati dan berempati dan mampu membangun suasana persahabatan yang hangat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengatakan:

“Makanya lobi-lobi jabatan di Pemkab ini kini sedang gencar setelah adanya PJ Bupati. Lobi bisa dilakukan melalui jalur orang dekat pimpinan atau perantara lainnya. bisa juga lewat politisi di DPRD” (Wawancara dengan TM tgl 16 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa, lobi jalur koalisi untuk menduduki jabatan kepala dinas di Kabupaten Buton Tengah pelobi lewat jalur koalisi pimpinan partai koalisi atau Anggota DPRD. Dalam kehidupan politik birokrasi, lobi merupakan salah satu bagian penting karena adanya berbagai macam kepentingan yang harus diakomodasikan dalam proses pengambilan keputusan. Kerena itu lobi politik sering kali dianggap sebagai bagian dari proses mencapai kesepakatan politik antara berbagai pihak. Sementara didalam sebuah organisasi biasanya lobi dilakukan untuk membujuk pihak-pihak tertentu yang berwenang dalam pengambilan keputusan agar kepentingan mereka dapat terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan agar kepentingan mereka dapat terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa:

“Jalur koalisi ini proses lobinya, dimana calon kepala dinas ini memiliki relasi dengan partai politik dalam hal ini ketua partai. Person partai politik inilah yang menghubungkan calon kepala dinas dengan pemberi jabatan. Dan kesepakatan yang terbangun ini lahir karena adanya kontrak politik dalam proses pemenangan dan cara ini adalah jalur yg sangat efektif untuk melakukan lobby lobby jabatan karena seorang pemberi jabatan dalam hal ini eksekutif butuh dukungan politik di parlemen dan memang ada bayaran yang harus disiapkan oleh calon kepala dinas kepada oknum partai yang memiliki relasi cukup dekat dengan pemberi jabatan” (Wawancara dengan AL tgl 16 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa, lobi jalur koalisi untuk menduduki jabatan kepala dinas di Kabupaten Buton Tengah, lobi jalur koalisi seorang calon kepala dinas memiliki relasi dengan ketua partai politik. Proses lobi jabatan dimulai dengan menghubungkan calon kepala dinas dengan pemberi jabatan melalui kontrak politik dalam proses pemenangan karena seorang pemberi jabatan dalam hal ini eksekutif butuh dukungan politik di parlemen dan memang ada bayaran yang harus disiapkan oleh calon kepala dinas kepada oknum partai yang memiliki relasi cukup dekat dengan pemberi jabatan. Selain pendekatan lobi jalur koalisi dengan melibatkan ketua partai lobi juga bisa dilakukan melalui pihak keluarga yang dekat dengan ketua partai pemenang pilkada. Hal ini berdasarkan wawancara dengan informan bahwa:

“Yang namanya pendekatan koalisi bisa dilakukan juga, misalnya kalau ada pihak keluarga yang melobi bahwa dia itu dari partai yang koalisi pemenang pilkada, itu kan sering juga terjadi, tetapi lagi lagi kesempatan itu nanti dilihat di Kabupaten setelah tes mereka, karena persoalan lelang jabatan ini yang utama ada. Ada lelang jabatan dan juga ada yang kriteria kriteria. Selebihnya tadi itu lobi lobi yang tadi, pendekatan

pendekatan seperti kadang bisa dilakukan. Lobi koalisi bisa juga dilakukan koalisi partai mungkin ada saja ada kedekatan dengan pimpinan partai bisa saja akan tetapi tidak menghilangkan kriteria kriteria yang ada dalam lelang jabatan, semua itu kan upaya dari beberapa pendekatan itu tetapi dasar pertamanya itu melalui aturan aturan yang ada dalam pemerintah tentang lelang jabatan sisa dari itu maka bicara pendekatan lobi, apakah itu lobi penguasa ataupun lobi koalisi partai bisa dilakukan tetapi tidak bisa dihilangkan lelang jabatan itu” (Wawancara dengan AZ tgl 17 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa, lobi jalur koalisi untuk menduduki jabatan kepala dinas di Kabupaten Buton Tengah, lobi jalur koalisi seorang calon kepala dinas bisa dilakukan lewat koalisi partai. Seorang calon kepala dinas harus mengikuti kriteria-kriteria tes lelang jabatan terlebih dahulu. Kemudian melakukan pendekatan-pendekatan lobi jalur koalisi lewat pimpinan partai.

c. Pendekatan Lobi Jalur Akar Rumput.

Lobi akar rumput, atau grassroots lobbying, melibatkan upaya dari individu atau kelompok masyarakat ditingkat dasar untuk memengaruhi kebijakan atau pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan. Ini sering kali melibatkan aktivitas-aktivitas seperti mendidik masyarakat, menggalang dukungan lokal, dan membuat tekanan dari bawah ke atas. Pendekatan lobi ini untuk memperjuangkan sesuatu dengan menggunakan masyarakat, lobi akar rumput juga digunakan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Studi ini menunjukkan bagaimana pendekatan lobi jalur akar rumput dapat menjadi strategi yang efektif dalam memengaruhi proses pemilihan atau penunjukan kepala dinas dengan memanfaatkan koneksi dan pengaruh individu di tingkat dasar komunitas. Salah satu informan menyebutkan bahwa :

“Ya ada pejabat melobi jabatan memanfaatkan akar rumput Calon kepala dinas yang disodorkan mendengarkan aspirasi masyarakat dan berkomitmen untuk menjalankan program kesejahteraan sosial dan ekonomi yang mendukung kepentingan akar rumput” (Wawancara dengan TM tgl 16 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa, lobi jalur akar rumput untuk menduduki jabatan kepala dinas di Kabupaten Buton Tengah untuk memperoleh jabatan dengan memanfaatkan dukungan akar rumput. Gerakan akar rumput adalah upaya terorganisir yang dilakukan oleh sekelompok individu di wilayah tertentu untuk melakukan perubahan dalam kebijakan sosial atau mempengaruhi suatu hasil, seringkali berupa isu politik. Dengan memanfaatkan dukungan spontan di tingkat lokal untuk mewujudkan perubahan kebijakan di tingkat lokal, gerakan akar rumput dianggap sebagai upaya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah seperti halnya pertumbuhan rumput. Saat ini, gerakan-gerakan akar rumput berupaya untuk mempengaruhi isu-isu sosial seperti ketidakadilan, kesenjangan pendapatan, atau perumahan yang terjangkau

Hasil wawancara dengan informan bahwa:

“Jalur akar rumput bisa juga dilakukan seseorang yang punya niatan untuk jadi kepala dinas salah satu contoh dia menggunakan akar rumput . Ketika dia mempunyai basis masa. Salah satunya contoh dia punya basis masa ratusan atau ribuan masa kemudian dia menyatukan persepsinya untuk tetap mendukung calon bupati bahwa dia akan tetap menjaga basis masanya tetap memenangkan dia dipertarungan pertarungan selanjutnya maka melobi dengan akar rumput itu bisa dilakukan seperti itu, tetapi itu hanyalah sebuah pendekatan lagi inti dari sebuah pendekatan tadi itu ada aturan aturan tetersendiri yang mengatur tentang kelayakan layakannya dia untuk menjadi seorang kepala dinas dengan

cara cara tes tertulis tes kelayakan maupun aturan pemerintah tentang lelang jabatan”. (Wawancara dengan AL tgl 16 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas lobi akar rumput seorang calon kepala dinas harus memiliki basis masa yang solid untuk memenangkan pilkada. Hal senada disampaikan informan lain bahwa:

“Lobi jalur akar rumput adalah proses lobby menggunakan kekuatan simbolik atau basis massa, jadi seorang calon kepala dinas menggunakan pendekatan akar rumput ini sebagai alat untuk bersuara dan membranding personal seorang calon kepala dinas, sehingga menjadi bahan pembicaraan dan konsumsi publik. Bagaimana proses lobby itu terjadi antara pemberi dan yang di beri jabatan. Prosesnya terjadi ketika personal branding yang di bangun seorang calon kepala dinas itu menimbulkan serangkaian makna politis dipikiran pemberi jabatan. bahwa ada efek dukungan dan citra positif yang didapatkan seorang pemberi jabatan ketika memilih seorang calon kepala dinas yang memiliki citra yang bagus di masyarakat dan itu berdampak pada dukungan elektoral dalam pilkada” (Wawancara dengan AZ tgl 17 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa, lobi jalur akar rumput untuk menduduki jabatan kepala dinas di Kabupaten Buton Tengah dengan memanfaatkan pendekatan akar rumput ini sebagai alat untuk bersuara dan membranding personal seorang calon kepala dinas, sehingga menjadi bahan pembicaraan dan konsumsi publik.

“Lebih khusus lagi, gerakan akar rumput adalah upaya yang diorganisir sendiri ditingkat lokal untuk mendorong anggota masyarakat lainnya agar berpartisipasi dalam kegiatan, seperti penggalangan dana dan pendaftaran pemilih, untuk mendukung tujuan sosial, ekonomi, atau politik tertentu. Dibandingkan dengan uang, kekuatan gerakan akar rumput berasal dari kemampuan mereka untuk memanfaatkan upaya masyarakat yang memiliki rasa keadilan dan pengetahuan yang sama mengenai suatu isu yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan”. (Wawancara dengan AD tgl 17 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa, lobi jalur akar rumput untuk menduduki jabatan kepala dinas di Kabupaten Buton Tengah dengan upaya yang terorganisir ditingkat lokal untuk mendorong anggota masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan, seperti penggalangan dana dan pendaftaran pemilih, untuk mendukung tujuan sosial, ekonomi, atau politik tertentu yang memiliki rasa keadilan dan pengetahuan yang sama mengenai suatu isu yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa:

“Adanya kesepahaman tujuan untuk peningkatan partisipasi dalam proses politik, gerakan akar rumput sering dikatakan menciptakan demokrasi pemerintahan oleh rakyat dengan memanfaatkan kekuatan rakyat biasa” (Wawancara dengan AR tgl 18 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dimaknai bahwa adanya kesepahaman tujuan untuk peningkatan partisipasi dalam proses politik, bahwa gerakan akar rumput menciptakan efek demokrasi pemerintahan oleh rakyat dengan memanfaatkan kekuatan rakyat

KESIMPULAN

Pendekatan Lobby Politik Dalam Memperoleh Dukungan Dan Meraih Jabatan Kepala Dinas Daerah Buton Tengah dan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Zorack 1990 yaitu pendekatan jalur langsung, jalur sosial, jalur koalisi dan jalur akar rumput.

1. Pendekatan lobi jalur langsung dalam kegiatan yang merupakan komunikasi langsung untuk berhubungan atau bertatap muka langsung dengan pembuat kebijakan. Lobi dapat dikatakan sukses jika perencanaan di awal cukup terperinci dan orang yang melakukan lobi harus memiliki pengetahuan mendalam terkait visi misi dan arah dukungan politik
2. Pendekatan lobi jalur sosial melibatkan memanfaatkan jaringan sosial, hubungan personal, dan dukungan dari individu atau kelompok dalam komunitas atau masyarakat tertentu. Ini adalah salah satu bentuk lobi yang mengandalkan interaksi pribadi dan koneksi dalam upaya untuk memengaruhi proses pemilihan atau penunjukan kepala dinas.
3. Pendekatan lobi jalur koalisi untuk menduduki jabatan kepala dinas di Kabupaten Buton Tengah pelobi lewat jalur koalisi pimpinan partai koalisi atau Anggota DPRD. Kerena itu lobi politik sering kali dianggap sebagai bagian dari proses mencapai kesepakatan politik antara berbagai pihak. Sementara didalam sebuah organisasi biasanya lobi dilakukan untuk membujuk pihak-pihak tertentu yang berwenang dalam pengambilan keputusan agar kepentingan mereka dapat terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan agar kepentingan mereka dapat terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan organisasi

Pendekatan lobi akar rumput adalah upaya terorganisir yang dilakukan oleh pelobi dengan memanfaatkan dukungan spontan di tingkat lokal untuk mewujudkan perubahan kebijakan di tingkat lokal, gerakan akar rumput dianggap sebagai upaya dari bawah ke atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alan N. Schoonmaker. 1993. Langkah-langkah Memenangkan Negosiasi,. Jakarta: PIM
- Ardianto DDK 2020 “Praktik Lobi Dan Negosiasi Oleh Legislator Sebagai Bentuk Komunikasi Politik”
- Ardianto, Juri F. 1999. Transisi Demokrasi. Jakarta: KIPP
- Arifin, Anwar. 2003. Komunikasi Politik, Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi Komunikasi Politik Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Bailusy, M. Kausar. 2001. Teori Politik. Jakarta : Universitas Terbuka
- Cangara,Hafied. 2004. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Dan, Nimmo. 1989. Komunikasi Politik: Komunikator dan Pesan Politik.Bandung: Remaja Karya
- Efendy. Onong Uchjana. 1984. Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. Bandung: Rosda Karya
- Fauzan, A. (2015). Lobbying and Negotiation. Retrieved January 15, 2020, from http://koransindo.com/page/news/2015-1112/5/79/Lobbying_andNegotiation
- Fells, R. (2016). Effective negotiation: From research to results. Cambridge University Press.
- Goering, E. (1997). Integrative verses distribution in contract negotiation. An interaction analysis of Strategy use. *Journal of Business Communication*, 34, 383–400.
- Goering, E. (1997). Integrative verses distribution in contract negotiation. An interaction analysis of Strategy use. *Journal of Business Communication*, 34, 383–400.
- Grunig, J., & Hunt, T. (1984). *Managing Public Relations*. New York: CBS College Publishing.
- Helena, olii. 2007. Opini Publik. Jakarta: Indeks
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Miriam, Budiarmo. 2008. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Philipus M. Hadjon, dkk., 2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law) Gajahmada University Press, Yogyakarta, Cet. Kesembilan, hal. 6-8

Riawan, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah, Citra Aditya B

Rusly ZA Nasution 2007 “Kemampuan Lobi dan Negosiasi Menjadi Suatu Keharusan Global”

Sadjijono, 2008, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 41

Suci Ramadhani DKK 2022 “Strategi Lobi Politik dan Negosiasi Proses Komunikasi politik” Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.